



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NOPAN EFENDY Bin Alm SUMARNO;**  
Tempat lahir : Gunung Tabur;  
Umur / Tgl.lahir : 21 Tahun / 1 November 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Laksamana, RT. 06, Kel. Gunung Tabur,  
: Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024:

Terdakwa Nopan Efendy Bin Alm Sumarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NOPAN EFENDY Bin (Alm) SUMARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa NOPAN EFENDY Bin (Alm) SUMARNO** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO warna Biru;
  - 1 (Satu) Pasang Sandal Merk Adidas Warna hitam;
  - 1 (Satu) Kaleng Lem Merk Fox;
  - 1 (Satu) Kotak rokok merk DT'E.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Hitam  
Dengan No Pol KT 3149 FP.

#### **Dirampas untuk Negara.**

- Uang tunai Senilai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi MOCH. HARDI Bin (Alm.) H. MUHAMMAD SOLEH.

- 1 (Satu) Unit HP Merk Redmi Warna Biru
- 1 (Satu) Buah Vapor/ Rokok Elektrik Warna Hitam

Dikembalikan kepada Saksi WILDAN TAUFIQ HIDAYAT Bin MOCH. HARDI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan, yang kemudian Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman atas dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

----- Bahwa ia Terdakwa NOPAN EFENDY Bin (Alm) SUMARNO (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi Moch. Hardi Bin Alm Haji Moh Soleh di Jalan Poros Bulungan, RT. 11 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 jam 02.00 WITA, Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 3149 FP berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Laksamana RT. 06 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau menuju ke Jalan Poros Bulungan RT. 11 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, kemudian sekitar jam 02.30 WITA Terdakwa melihat rumah sepi milik Saksi MOCH. HARDI Bin Alm HAJI MOH SOLEH dan Terdakwa langsung memarkirkan motor di sekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki dan memeriksa situasi sekitar, karena situasi sepi dan aman selanjutnya Terdakwa melihat dinding WC Rumah tersebut ada celah untuk Terdakwa lewati, selanjutnya Terdakwa langsung memanjat dinding WC rumah tersebut dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, setelah Terdakwa di dalam rumah Terdakwa mengambil uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna biru, dan 1 (satu) buah Vapor/Rokok Elektrik warna hitam kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan membawa uang dan barang tersebut dan menyimpannya di atas meja di samping rumah Saksi MOCH. HARDI Bin Alm HAJI MOH SOLEH, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke rumah Saksi MOCH. HARDI Bin Alm HAJI MOH SOLEH untuk mengambil barang lainnya, namun pemilik Rumah yaitu Saksi MOCH. HARDI Bin Alm HAJI MOH SOLEH terbangun, kemudian Terdakwa melarikan diri sehingga Saksi MOCH. HARDI Bin Alm HAJI MOH SOLEH mengejar dan berteriak "maling!" kemudian Terdakwa melarikan diri dan sembunyi ke dalam hutan, setelah merasa aman sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Laksamana RT. 06 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dan sesampainya di rumah sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa ditanya perihal Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 3149 FP oleh Saksi SAPRIYOGA Bin (ALM) SUMARNO yang merupakan milik dari Saksi SAPRIYOGA Bin (ALM) SUMARNO, dan Terdakwa menyampaikan motor tersebut tertinggal di rumah Saksi MOCH. HARDI Bin Alm HAJI MOH SOLEH saat mengambil barang tanpa izin di rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 00.15 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi SAPRIYOGA Bin (ALM) SUMARNO,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi MOCH. HARDI Bin Alm HAJI MOH SOLEH menuju ke Polsek Gunung Tabur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna biru, dan 1 (satu) buah Vapor/Rokok Elektrik warna hitam tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi MOCH. HARDI Bin Alm HAJI MOH SOLEH.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.**-----

## **SUBSIDAIR:**

----- Bahwa ia Terdakwa NOPAN EFENDY Bin (Alm) SUMARNO (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi Moch. Hardi Bin Alm Haji Moh Soleh di Jalan Poros Bulungan, RT. 11 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 jam 02.00 WITA, Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 3149 FP berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Laksamana RT. 06 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau menuju ke Jalan Poros Bulungan RT. 11 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, kemudian sekitar jam 02.30 WITA Terdakwa melihat rumah sepi milik Saksi MOCH. HARDI Bin Alm HAJI MOH SOLEH dan Terdakwa langsung memarkirkan motor di sekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki dan memeriksa situasi sekitar, karena situasi sepi dan aman selanjutnya Terdakwa melihat dinding WC Rumah tersebut ada celah untuk Terdakwa lewati, selanjutnya Terdakwa langsung memanjat dinding WC rumah tersebut dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, setelah Terdakwa di dalam rumah Terdakwa mengambil uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna biru, dan 1 (satu) buah Vapor/Rokok Elektrik warna

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tnr



hitam kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan membawa uang dan barang tersebut dan menyimpannya di atas meja di samping rumah Saksi MOCH. HARDI Bin Alm HAJI MOH SOLEH, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke rumah Saksi MOCH. HARDI Bin Alm HAJI MOH SOLEH untuk mengambil barang lainnya, namun pemilik Rumah yaitu Saksi MOCH. HARDI Bin Alm HAJI MOH SOLEH terbangun, kemudian Terdakwa melarikan diri sehingga Saksi MOCH. HARDI Bin Alm HAJI MOH SOLEH mengejar dan berteriak "maling!" kemudian Terdakwa melarikan diri dan sembunyi ke dalam hutan, setelah merasa aman sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Laksamana RT. 06 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dan sesampainya di rumah sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa ditanya perihal Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 3149 FP oleh Saksi SAPRIYOGA Bin (ALM) SUMARNO yang merupakan milik dari Saksi SAPRIYOGA Bin (ALM) SUMARNO, dan Terdakwa menyampaikan motor tersebut tertinggal di rumah Saksi MOCH. HARDI Bin Alm HAJI MOH SOLEH saat mengambil barang tanpa izin di rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 00.15 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi SAPRIYOGA Bin (ALM) SUMARNO, dan Saksi MOCH. HARDI Bin Alm HAJI MOH SOLEH menuju ke Polsek Gunung Tabur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna biru, dan 1 (satu) buah Vapor/Rokok Elektrik warna hitam tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi MOCH. HARDI Bin Alm HAJI MOH SOLEH.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MOCH. HARDI Bin Alm HAJI MOH SOLEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi telah melaporkan terjadinya peristiwa kehilangan barang milik Saksi yang diambil orang tanpa izin yang terjadi pada hari Senin,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2024 di rumah Saksi di Jalan Poros Bulungan, RT. 11 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 maret 2024 sekitar Jam 02.30 Wita Saksi bersama dengan istri Saksi sedang tidur di kamar kemudian Saksi mendengar ada langkah kaki sehingga Saksi keluar kamar dan mengecek/memeriksanya, saat keluar kamar Saksi mendapati Terdakwa memasuki rumah Saksi dan melarikan diri keluar dari rumah Saksi, melihat kejadian tersebut Saksi berteriak "MALING !!!" sambil mengejanya hingga Terdakwa masuk ke dalam hutan, setelah Terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian Saksi dan anak Saksi kembali ke rumah setelah sampai dirumah Saksi menemukan Uang tunai Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah vapor/rokok elektrik warna hitam milik Saksi dan Anak Saksi yang mana awalnya uang tunai Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut berada di dalam tas perempuan yang tergantung di dinding kamar Saksi dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru, dan 1 (satu) buah vapor/rokok elektrik warna hitam berada tergeletak dilantai di dalam kamar Anak Saksi kemudian Saksi temukan uang dan barang tersebut berpindah tempat dimeja yang berada disamping rumah Saksi. Kemudian Saksi juga menemukan 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO warna Biru, 1 (Satu) Pasang Sandal Merk Adidas Warna hitam, 1 (Satu) Kaleng Lem Merk Fox, 1 (Satu) kotak rokok merk DT'E dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Hitam Dengan No Pol KT 3149 FP milik Terdakwa yang berada disekitar rumah Saksi, Kemudian Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Sekitar jam 03.30 Wita Saksi menyerahkan barang tersebut kepada piket siaga polsek Gunung Tabur, setelah itu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wita keluarga dari Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menanyakan kendaraan bermotor yang ditinggalkan Terdakwa pada saat melarikan diri dan Saksi jelaskan bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Hitam Dengan No Pol KT 3149 FP dan barang-barang lainnya sudah Saksi serahkan ke Polsek Gunung Tabur;
- Bahwa dalam memindahkan tempat dan posisi Uang tunai Senilai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah HP Merk Redmi Warna Biru, 1 (satu) Buah Vapor/ Rokok Elektrik Warna Hitam tersebut berada Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa di dalam mengambil Uang tunai Senilai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah HP Merk Redmi Warna Biru, 1 (satu) Buah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tnr



Vapor/ Rokok Elektrik Warna Hitam Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi;

- Bahwa kerugian yang Saksi dan Anak Saksi alami atas kejadian tersebut Adalah sekitar Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

**2. WILDAN TAUFIQ HIDAYAT Bin MOCH HARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi telah melaporkan terjadinya peristiwa kehilangan barang yang diambil orang tanpa izin yang terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 di rumah Saksi di Jalan Poros Bulungan, RT. 11 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 maret 2024 sekitar Jam 02.30 Wita Saksi sedang tidur dirumah kamar Saksi lalu Saksi mendengar bapak Saksi berteriak "MALING !!!" kemudian Saksi terbangun dan ikut mengejar Terdakwa hingga Terdakwa masuk ke dalam hutan, setelah Terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian Saksi dan Bapak Saksi kembali ke rumah setelah sampai dirumah Saksi menemukan Uang tunai Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah vapor/rokok elektrik warna hitam milik Saksi dan Bapak Saksi yang mana awalnya uang tunai Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut berada di dalam tas perempuan yang tergantung di dinding kamar orang tua Saksi dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru, dan 1 (satu) buah vapor/rokok elektrik warna hitam berada tergeletak dilantai di dalam kamar Saksi kemudian Saksi temukan uang dan barang tersebut berpindah tempat dimeja yang berada disamping rumah Saksi, kemudian Saksi juga menemukan 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO warna Biru, 1 (Satu) Pasang Sandal Merk Adidas Warna hitam, 1 (Satu) Kaleng Lem Merk Fox, 1 (Satu) kotak rokok merk DT'E dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Hitam Dengan No Pol KT 3149 FP milik Terdakwa yang berada disekitar rumah Saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Sekitar jam 03.30 Wita Saksi menyerahkan barang tersebut kepada piket siaga polsek Gunung Tabur, setelah itu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Sekitar jam 23.00 Wita keluarga dari Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menanyakan kendaraan bermotor yang ditinggalkan Terdakwa



pada saat melarikan diri, dan Saksi jelaskan bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Hitam dengan No Pol KT 3149 FP dan barang-barang lainnya sudah Saksi serahkan ke Polsek Gunung Tabur;

- Bahwa di dalam memindahkan tempat dan posisi Uang tunai Senilai Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah HP Merk Redmi Warna Biru, 1 (satu) Buah Vapor/ Rokok Elektrik Warna Hitam tersebut berada Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi;

- Bahwa di dalam mengambil Uang tunai Senilai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah HP Merk Redmi Warna Biru, 1 (satu) Buah Vapor/ Rokok Elektrik Warna Hitam Sdr. NOPAN EFENDY Bin (Alm) SUMARNO tidak ada meminta ijin kepada Saksi;

- Bahwa kerugian yang Saksi dan bapak Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

**3. SAPRIYOGA Bin (Alm) SUMARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 maret 2024 sekitar Jam 02.30 Wita, di Jl. Poros Bulungan RT 011 Kec. Gunung Tabur Kel. Gunung Tabur Kab. Berau;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut namun setelah Saksi tanya kepada Terdakwa di mana keberadaan motor tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Hitam Dengan No Pol KT 3149 FP tersebut dan barang-barang lainnya milik Terdakwa tertinggal pada saat Terdakwa melarikan diri saat ketahuan sedang melakukan pencurian di rumah Saksi;

- Bahwa sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Hitam Dengan No Pol KT 3149 FP yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah Sepeda motor milik Saksi yang Saksi beli dengan cara kredit di dealer honda di Tanjung Redeb Kab. Berau pada tahun 2022;



- Bahwa Saksi membeli secara kredit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Hitam Dengan No Pol KT 3149 FP tersebut menggunakan/atas nama adik Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui rumah tempat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi langsung menuju rumah yang dimaksud, setelah sampai di rumah tersebut Saksi mengenalkan diri kepada pemilik rumah bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa yang kemudian Saksi menjelaskan tujuan Saksi yaitu meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, setelah itu Saksi melanjutkan percakapan Saksi dan menanyakan tentang keberadaan Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Hitam Dengan No Pol KT 3149 FP yang ditinggalkan Terdakwa, lalu dijelaskan oleh Sdr. Moch Hardi Bin H. Muhammad Soleh bahwa motor, hp dan barang-barang lainnya sudah diserahkan kepada petugas kepolisian polsek gunung tabur bersama dengan barang milik Sdr. Moch Hardi Bin H. Muhammad Soleh dan anaknya yang telah diambil oleh Terdakwa dan tidak sempat dibawa lari oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

**4. BUDI KAMAJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SUMMIT OTO FINANCE;
- Bahwa Sepeda Motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah Sepeda Motor Merk Honda PCX;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Honda PCX tersebut merupakan motor kredit di PT. SUMMIT OTO FINANCE;
- Bahwa Saksi tidak tahu warna dari Sepeda Motor Merk Honda PCX tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membawa dokumen terkait siapa yang mencicil motor tersebut;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Honda PCX tersebut, dalam STNK atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dengan tindak pidana yaitu pada sekitar bulan Juli tahun 2020, dalam perkara Anak dan Terdakwa di Vonis 2 bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa peristiwa ini berawal pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 jam 02.00 Wita, Terdakwa sudah berniat ingin melakukan perbuatannya untuk mencuri kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Laksamana Rt. 06 Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau menuju ke Jl. Poros Bulungan Rt. 11 Kel Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau untuk mencari rumah yang bisa dimasuki dan diambil barangnya;
- Bahwa kemudian pada jam 02.30 Wita Terdakwa melihat rumah yang sepi dan Terdakwa langsung memarkirkan motor Terdakwa di sekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki dan memeriksa sekeliling rumah tersebut apakah aman dan apakah ada yang bisa dilewatkan untuk masuk kedalam rumah tersebut, tidak lama Terdakwa melihat dinding WC Rumah Tersebut ada celah yang bisa untuk Terdakwa lewati, kemudian Terdakwa langsung memanjat dinding WC dan Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut, setelah Terdakwa didalam rumah tersebut Terdakwa berjalan pelan-pelan melewati ruang tamu dan masuk kedalam kamar tidur milik Saksi Moch Hardi Bin (Alm) H. Muhammad Soleh, didalam kamar tersebut Terdakwa mengambil uang senilai Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa berpindah ke kamar anaknya Saksi Moch Hardi Bin (Alm) H. Muhammad Soleh dan mendapatkan barang 1 (satu) Buah HP Merk Redmi Warna Biru, dan 1 (satu) Buah Vapor/ Rokok Elektrik Warna Hitam kemudian Terdakwa membawa keluar uang dan barang tersebut dan menyimpannya diatas meja di samping rumah Saksi Moch Hardi Bin (Alm) H. Muhammad Soleh, kemudian Terdakwa masuk kembali ke rumah Saksi Moch Hardi Bin (Alm) H. Muhammad Soleh untuk mengambil barang lainnya namun pemilik rumah sudah terbangun kemudian Terdakwa melarikan diri sehingga pemilik rumah mengejar dan berteriak "MALING !!!";
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dan sembunyi kedalam hutan, setelah merasa aman, pada jam 16.00 Wita Terdakwa keluar dari hutan kemudian Terdakwa menumpang pengendara motor yang melintas di Jl. Poros Bulungan Rt. 11 Kel Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau



dan Terdakwa meminta agar pengendara tersebut dapat mengantar Terdakwa menuju Jl. Laksamana Rt. 06 Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau setelah sampai didekat rumah Terdakwa, Terdakwa meminta untuk berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa berpisah dengan pengendara tersebut;

- Bahwa uang tunai senilai Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang awalnya berada di dalam tas perempuan yang tergantung di dinding kamar Saksi Moch Hardi Bin (Alm) H. Muhammad Soleh, dan juga untuk 1 (satu) Buah HP Merk Redmi Warna Biru dan 1 (satu) Buah Vapor/ Rokok Elektrik Warna Hitam Yang awalnya awalnya Tergeletak dilantai yang berada di dalam kamar anak dari Saksi Moch Hardi Bin (Alm) H. Muhammad Soleh, Terdakwa pindahkan keatas meja disamping rumah Saksi Moch Hardi Bin (Alm) H. Muhammad Soleh;
- Bahwa Terdakwa didalam mengambil uang tunai senilai Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah HP Merk Redmi Warna Biru, 1 (satu) Buah Vapor/ Rokok Elektrik Warna Hitam Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kemudian uangnya digunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa untuk mencari target rumah yang akan dimasuki Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Hitam Dengan Nopol KT 3149 FP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna Biru;
2. 1 (satu) Pasang Sandal Merk Adidas Warna Hitam;
3. 1 (satu) Kaleng Lem Merk Fox;
4. 1 (satu) Kotak rokok merk DT'E;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Hitam Dengan Nopol KT 3149 FP;
6. Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru;
8. 1 (satu) buah Vapor/Rokok Elektrik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yang terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 di rumah Saksi Moch. Hardi dan Saksi Wildan Taufiq di Jalan Poros Bulungan, RT. 11 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 jam 02.00 Wita, Terdakwa sudah berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Laksamana Rt. 06 Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau menuju ke Jl. Poros Bulungan Rt. 11 Kel Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau untuk mencari rumah yang bisa dimasuki dan diambil barangnya;
- Bahwa kemudian pada jam 02.30 Wita Terdakwa melihat rumah yang sepi dan Terdakwa langsung memarkirkan motor Terdakwa di sekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki dan memeriksa sekeliling rumah tersebut apakah aman dan apakah ada yang bisa dilewatkan untuk masuk kedalam rumah tersebut, tidak lama Terdakwa melihat dinding WC Rumah Tersebut ada celah yang bisa untuk Terdakwa lewati, kemudian Terdakwa langsung memanjat dinding WC dan Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut, setelah Terdakwa didalam rumah tersebut Terdakwa berjalan pelan-pelan melewati ruang tamu dan masuk kedalam kamar tidur milik Saksi Moch Hardi Bin (Alm) H. Muhammad Soleh, didalam kamar tersebut Terdakwa mengambil uang senilai Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa berpindah ke kamar anaknya Saksi Moch Hardi Bin (Alm) H. Muhammad Soleh dan mendapatkan barang 1 (satu) Buah HP Merk Redmi Warna Biru, dan 1 (satu) Buah Vapor/ Rokok Elektrik Warna Hitam kemudian Terdakwa membawa keluar uang dan barang tersebut dan menyimpannya diatas meja di samping rumah Saksi Moch Hardi Bin (Alm) H. Muhammad Soleh, kemudian Terdakwa masuk kembali ke rumah Saksi Moch Hardi Bin (Alm) H. Muhammad Soleh untuk mengambil barang lainnya namun pemilik rumah sudah terbangun kemudian Terdakwa melarikan diri sehingga pemilik rumah mengejar dan berteriak "MALING !!!";
- Bahwa uang tunai Senilai Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang awalnya berada di dalam tas perempuan yang tergantung didinding kamar Saksi Moch Hardi Bin (Alm) H. Muhammad Soleh, dan juga untuk 1 (satu) Buah HP Merk Redmi Warna Biru dan 1 (satu) Buah Vapor/ Rokok Elektrik Warna Hitam Yang awalnya awalnya Tergeletak dilantai yang berada di dalam kamar anak dari Saksi Moch Hardi Bin (Alm) H. Muhammad Soleh, Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tnr



pindahkan keatas meja disamping rumah Saksi Moch Hardi Bin (Alm) H. Muhammad Soleh;

- Bahwa Terdakwa didalam mengambil uang tunai senilai Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah HP Merk Redmi Warna Biru, 1 (satu) Buah Vapor/ Rokok Elektrik Warna Hitam Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kemudian uangnya digunakan untuk berfoya-foya

- Bahwa Terdakwa untuk mencari target rumah yang akan dimasuki Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Hitam Dengan Nopol KT 3149 FP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang



diajukan di persidangan adalah **Nopan Efendy Bin Alm Sumarno** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana **Nopan Efendy Bin Alm Sumarno**, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" adalah dengan sengaja memindahkan dari tempatnya semula suatu barang tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata milik orang lain, ke tempat lain yang dikuasainya, dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum*" adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yang terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 pada pukul 02.30 Wita di rumah Saksi Moch. Hardi dan Saksi Wildan Taufiq di Jalan Poros Bulungan, RT. 11 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 jam 02.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Laksamana Rt. 06 Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau menuju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jl. Poros Bulungan Rt. 11 Kel Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau untuk mencari rumah yang bisa dimasuki dan diambil barangnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada jam 02.30 Wita Terdakwa melihat rumah yang sepi dan Terdakwa langsung memarkirkan motor Terdakwa di sekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki dan memeriksa sekeliling rumah tersebut apakah aman dan apakah ada yang bisa dilewati untuk masuk kedalam rumah tersebut, tidak lama Terdakwa melihat dinding WC rumah tersebut ada celah yang bisa untuk Terdakwa lewati, kemudian Terdakwa langsung memanjat dinding WC dan Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut, setelah Terdakwa didalam rumah tersebut Terdakwa berjalan pelan-pelan melewati ruang tamu dan masuk kedalam kamar tidur milik Saksi Moch Hardi Bin dan Saksi Wildan Taufiq, didalam kamar tersebut Terdakwa mengambil uang senilai Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa berpindah kekamar anaknya Saksi Moch Hardi Bin (Alm) H. Muhammad Soleh dan mendapatkan barang 1 (satu) Buah HP Merk Redmi Warna Biru, dan 1 (satu) Buah Vapor/ Rokok Elektrik Warna Hitam kemudian Terdakwa membawa keluar uang dan barang tersebut dan menyimpannya diatas meja di samping rumah Saksi Moch Hardi Bin (Alm) H. Muhammad Soleh, kemudian Terdakwa masuk kembali ke rumah Saksi Moch Hardi Bin (Alm) H. Muhammad Soleh untuk mengambil barang lainnya namun pemilik rumah sudah terbangun kemudian Terdakwa melarikan diri sehingga Saksi Moch Hardi rumah mengejar dan berteriak "MALING !!!";

Menimbang, bahwa uang tunai Senilai Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang awalnya berada di dalam tas perempuan yang tergantung didinding kamar Saksi Moch. Hardi dan juga untuk 1 (satu) Buah HP Merk Redmi Warna Biru dan 1 (satu) Buah Vapor/ Rokok Elektrik Warna Hitam Yang awalnya Tergeletak dilantai yang berada di dalam kamar anak dari Saksi Moch. Hardi, Terdakwa pindahkan keatas meja disamping rumah Saksi Moch Hardi Bin (Alm) H. Muhammad Soleh;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam mengambil uang tunai senilai Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah HP Merk Redmi Warna Biru, 1 (satu) Buah Vapor/ Rokok Elektrik Warna Hitam Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kemudian uangnya digunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kronologis peristiwa diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tnr



Terdakwa telah terbukti mengambil barang orang lain, yang dalam hal ini dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang, dengan demikian unsur "*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang dilakukan pada waktu malam hari*" dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan "*pekarangan yang tertutup*" adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup), dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya, telah diuraikan mengenai waktu dan tempat peristiwa Terdakwa melakukan perbuatannya, yakni di lakukan pada pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 pada pukul 02.30 Wita di rumah Saksi Moch. Hardi dan Saksi Wildan Taufiq di Jalan Poros Bulungan, RT. 11 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*";

**Ad.4. Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membongkar*" dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan adalah melakukan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dimana dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memanjat*" dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu



(guna memperoleh sesuatu yang dimaksud), dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali sebagai tanda dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Moch. Hardi dan Saksi Wildan Taufiq dengan terlebih dahulu mencari celah untuk bisa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa melihat dinding WC rumah tersebut ada celah yang bisa untuk Terdakwa lewati, kemudian Terdakwa langsung memanjat dinding WC dan Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambalnya dilakukan dengan jalan memanjat";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna Biru, 1 (satu) Pasang Sandal Merk Adidas Warna Hitam, 1 (satu) Kaleng Lem Merk Fox, 1 (satu) Kotak rokok merk DT'E yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Hitam Dengan Nopol KT 3149 FP yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Moch. Hardi Bin (Alm.) H. Muhammad Soleh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dan 1 (satu) buah Vapor/Rokok Elektrik warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Wildan Taufiq Hidayat Bin Moch. Hardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana yang sama dalam perkara Anak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nopan Efendy Bin Alm Sumarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna Biru;
- 1 (satu) Pasang Sandal Merk Adidas Warna Hitam;
- 1 (satu) Kaleng Lem Merk Fox;
- 1 (satu) Kotak rokok merk DT'E;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Hitam Dengan Nopol KT 3149 FP;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;**

- Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Saksi Moch. Hardi Bin (Alm.) H. Muhammad Soleh;**

- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) buah Vapor/Rokok Elektrik warna hitam

**Dikembalikan kepada Saksi Wildan Taufiq Hidayat Bin Moch. Hardi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H. dan Arif Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tnr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

John Paul Mangunsong, S.H., M.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.